



Tangerang, 12 Maret 2019

Nomor: 073/LK-COS/III/2019

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta – 10710

**U.p.: Yth. Bapak Ir Hoesen M.M
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dengan ini, kami, PT Lippo Karawaci Tbk (“**Perseroan**”) bermaksud untuk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Lippo Karawaci Tbk

Bidang Usaha : Mengusahakan perusahaan *real estate* dan *urban development* dan sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa termasuk pembangunan perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, *hospitality*, pelayanan kesehatan beserta fasilitasnya, baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dalam perusahaan lain.

Telepon : +62 21 2566 9000

Faksimili : +62 21 2566 9098/99

Alamat surat elektronik (*e-mail*) : corsec@lippokarawaci.co.id

1.	Tanggal kejadian:	11 Maret 2019
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material:	<p>Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat (<i>Conditional Sale and Purchase Agreement</i>) (“PPJB”) antara:</p> <p>(i) PT Mandiri Cipta Gemilang sebagai Vendor yang merupakan anak perusahaan dari Perseroan sebagai Penjual (“MCG”); dan</p> <p>(ii) PT Puri Bintang Terang sebagai Pembeli (“PBT”),</p> <p>sehubungan dengan rencana penjualan beberapa unit sertifikat hak milik satuan rumah susun (“SHMSRS”) atas Lippo Mall Puri yang didirikan di atas dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 5631/Kembangan Selatan dan No. 5632/Kembangan Selatan yang terletak di Jl. Puri Boulevard Blok U1, Puri Indah CBD, RT/RW 002/002, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat dengan total area lahan seluas 60.666m² (enam puluh ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) (“LMP”), yang mana kedua SHGB tersebut sedang dalam proses pemecahan menjadi SHMSRS, beserta bangunan, instalasi dan peralatan tetap dan/atau bergerak (termasuk, semua perlengkapan, lift, dan peralatan pendingin udara) yang digunakan untuk pengoperasian LMP atau melekat pada LMP (“Rencana Penjualan LMP”).</p>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material:	<p>Perseroan melalui anak perusahaannya yaitu MCG bermaksud untuk melaksanakan Rencana Penjualan LMP dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(a) berdasarkan PPJB, MCG sepakat dan mengikatkan diri untuk, antara lain, menjual beberapa unit SHMSRS LMP dengan luas lantai bruto (<i>gross floor area</i>) (berdasarkan perhitungan sederhana MCG) seluas ±165.172 m² (seratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua meter persegi) (“Bagian LMP Yang Dijual”) dengan total harga penjualan sebesar Rp 3.700.000.000.000,- (tiga triliun tujuh ratus juta Rupiah);</p> <p>(b) sehubungan dengan Rencana Penjualan LMP, MCG akan menovasikan perjanjian-perjanjian sewa-menyewa antaranya dengan penyewa dalam LMP kepada PBT, dengan menandatangani suatu perjanjian novasi yang akan melibatkan MCG, PBT dan para penyewa dalam perjanjian sewa menyewa terkait;</p> <p>(c) sehubungan dengan pengoperasian LMP selain dari Bagian LMP Yang Dijual, MCG akan menandatangani amandemen perjanjian pengelolaan properti; dan</p>

4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik:	<p>Sampai dengan saat ini belum terdapat dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan dikarenakan seluruh pihak dalam Rencana Penjualan LMP wajib untuk terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan pendahuluan (conditions precedent) yang telah disepakati sebelum Rencana Penjualan LMP dapat dilaksanakan secara efektif.</p> <p>Apabila Rencana Penjualan LMP dilaksanakan secara efektif, transaksi tersebut akan berdampak positif terhadap kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perseroan.</p>
5.	Keterangan lain-lain:	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Rencana Penjualan LMP akan dilakukan setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan pendahuluan sebagaimana disepakati bersama antara MCG dan PBT. - Nilai keseluruhan Rencana Penjualan LMP adalah lebih rendah dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2018 dan merupakan bagian kegiatan usaha utama Perseroan, sehingga transaksi ini bukan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan IX.E.2”). - PBT bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan maupun MCG. Dengan demikian transaksi Rencana Penjualan LMP bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud didalam ketentuan peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan IX.E.1”).



Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

 **PT Lippo Karawaci Tbk**

Ketut Budi Wijaya
Presiden Direktur

Richard H. Setiadi
Direktur

Tembusan:

- Yth. Bapak Inarno Djajadi, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia